



## UNITED TRACTORS

member of **ASTRA**

### PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2019 PT UNITED TRACTORS Tbk

Direksi PT United Tractors Tbk ("**Perseroan**") dengan ini melakukan pemanggilan kepada pemegang saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2019 ("Rapat")** yang akan diselenggarakan pada:

**Hari / Tanggal** : Selasa / 16 April 2019  
**Pukul** : 14.00 Waktu Indonesia Barat ("**WIB**") - selesal  
**Tempat** : Grand Ballroom PT United Tractors Tbk,  
Jalan Raya Bekasi Km. 22,  
Cakung, Jakarta Timur, 13910

#### Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2018, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2019-2021;
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2019-2020;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019; dan
6. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, Guna Memenuhi Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

#### Penjelasan Singkat untuk Masing-masing Mata Acara Rapat:

Mata acara pertama sampai dengan mata acara kelima merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

Mata Acara 1: Persetujuan Laporan Tahunan 2018, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dan Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), dimana termasuk diantaranya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan yang memerlukan pengesahan RUPS.

Mata Acara 2: Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UUPT dan Pasal 19 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, penetapan penggunaan laba bersih diputuskan dalam RUPS.

Mata Acara 3: Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2019-2021.

Berdasarkan Pasal 94 ayat (5) *jo.* Pasal 111 ayat (5) UUPT dan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris membutuhkan persetujuan RUPS.

Mata Acara 4: Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2019-2020.

Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) *jo.* Pasal 113 UUPT dan Pasal 11 ayat (3) *jo.* Pasal 14 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, (i) besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris dan (ii) pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Mata Acara 5: Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

Berdasarkan Pasal 36A ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka *jo.* Pasal 19 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan membutuhkan persetujuan RUPS.

Mata Acara 6: Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, Guna Memenuhi Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Cq. Lembaga *Online Single Submission* tanggal 11 Oktober 2018, yang mengatur bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha suatu perseroan terbatas yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan terbatas tersebut wajib sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017, maka Perseroan wajib menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2017. Berdasarkan pasal 19 ayat (1) UUPT *jo.* Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

#### Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat.
2. Bahan Mata Acara Rapat, khususnya mengenai Laporan Tahunan Perseroan, telah tersedia di kantor pusat Perseroan, beralamat di Jalan Raya Bekasi Km. 22, Cakung, Jakarta Timur 13910 ("**Kantor Pusat Perseroan**") terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal 16 April 2019 pukul 09.00 WIB. Bahan Rapat dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja dan atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham. Laporan Tahunan Perseroan dan daftar riwayat hidup calon Direktur dan Komisaris Perseroan juga tersedia di laman web Perseroan.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Maret 2019 pukul 16.00 WIB atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 21 Maret 2019 pukul 16.00 WIB.
4. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang

saham yang berkedudukan di luar Indonesia dan menunjuk seorang kuasa dimana surat kuasanya ditandatangani di luar Indonesia maka surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.

- b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra, beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman kav. 47-48, Jakarta, atau di Kantor Pusat Perseroan U.p. Corporate Legal Perseroan, Jl. Raya Bekasi Km 22, Cakung, Jakarta Timur, nomor telepon (021) 24579999 ext. 18049.
  - c. Semua surat kuasa yang sudah ditandatangani harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan, selambat-lambatnya pada tanggal 11 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat agar memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
- b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum agar menyerahkan fotokopi Anggaran Dasarnya yang terakhir (beserta persetujuan dari dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) serta akta notaris tentang pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir (beserta bukti penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) kepada petugas pendaftaran.
- c. Khusus untuk Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI agar menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
7. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 22 Maret 2019**

**PT United Tractors Tbk**

**Direksi**